



## Pengangkatan CPNS ke PNS

No. SK :

### Persyaratan

1. Persyaratan Khusus : Memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS
2. Persyaratan Berkas :
  3. 1. 1 (satu) rangkap Fotokopi SK CPNS;
  4. 2. 1 (satu) rangkap Fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir (terhitung sejak melaksanakan tugas), disahkan oleh Pejabat yang berwenang di SKPD masing-masing;
  5. 3. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kab. Soppeng;
  6. 4. 1(satu) rangkap Fotokopi STTPP (Sertifikat Prajabatan);
  7. 5. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (disahkan di SKPD masing-masing);

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pengangkatan PNS;
2. Memverifikasi berkas;
3. Menginput data CPNS untuk bahan proses penyusunan SK PNS;
4. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
5. Membuat Berita Acara Sumpah PNS;
6. Menyampaikan jadwal dan tempat penyerahan Surat Keputusan PNS;
7. Melaksanakan kegiatan penyerahan Surat Keputusan oleh Bupati Soppeng.

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. 1. Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Berita Acara Sumpah PNS



# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

## Pengaduan Layanan

Email : [bkpsdm.soppengkab.go.id](mailto:bkpsdm.soppengkab.go.id)

CS : 0484 21126